



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deno Bin Muklis**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bengawan Solo RT.04 Kelurahan Ulak Surung
Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Deno Bin Muklis ditangkap 26 Oktober 2022

Terdakwa Deno Bin Muklis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENO BIN MUKLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENO BIN MUKLIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah dompet kecil warna hijau toska yang didalamnya terdapat: 1(satu) buah emas(anting)dengan berat 0,24 gram beserta surat nota emas london tanggal 2 juli 2021, 1(satu) lembar nota toko mas sinar intan tanggal 6 januari 2022, 1(satu) lembar nota/faktur bobbyjaya elektronik tanggal 4 Desember 2021 barang bukti incraht/vonis dalam berkas perkara Ali Alfian Mahendra Alias Bohem Bin Zamiri(nomor 265/Pid.B/2022/Pn.Llg).
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perkara:PDM-04/LLG/Eoh.2/12/2022 sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa DENO BIN MUKLIS bersama-sama dengan dedek (DPO/88/XI/2022/ Reskrim), Habibi (DPO/90/XI/2022/ Reskrim) dan septa(DPO/89/XI/2022/ Reskrim), pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di pinggir lapangan Voli di Rt 7 kel. Ulak surung kecamatan lubuklinggau Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

----- Bermula pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wib di pinggir lapangan Voli di Rt 7 kel. Ulak surung kecamatan lubuklinggau Utara, terdakwa bertemu dilapangan voli yang mana terdakwa bermain voli dengan korban Beni Irawan als Rita Bin M Yuni satu tim selanjutnya sdr habibi menonton voli tersebut, sdr dedek tersebut awalnya menonton voli selanjutnya sdr dedek mengajak sdr septa untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit hp dan sejumlah uang milik korban yang dilekatkan didalam jok sepeda motornya selanjutnya terdakwa ketika itu melihat sdr dedek dan sdr habibitersebut membuka jok sepeda motor Koran dengan cara sdr habibi mengangkat jok sepeda motor korban selanjutnya sdr dedek mengambil dompet dan handphone milik korban selanjutnya 3 (tiga) orang tersangka yaitu sdr dedek dan sdr septa dan sdr habibilangsung pergi untuk meninggalkan lokasi lapangan voli tersebut dan ketika korban mau pulang dengan membuka

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg



jok motor tersebut dan dilihat tas di bawa jok tersebut hilang dan mengatakan “mano tas aku ini kok ilang” selanjutnya ada orang yang mengatakan “yuk yuk tas kau ado uong yang ngambilnyo” selanjutnya ada orang yang mengatakan “tadi ado uong yang pake jaket yang ngambilnyo” selanjutnya beni irawan mengetahui bahwa yang mengambil tas yang berisi hp dan uangnya tersebut adalah sdr dedek selanjutnya menemui orang tua terdakwa dan selanjutnya sdr dedek pulang kerumah karena ia adalah kakak terdakwa sendiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA

-----Bahwa Ia Terdakwa DENO BIN MUKLIS bersama-sama dengan ali alfian mahendra als bohen bin zaamri (incrah nomor 265/Pid.B/Pn.Llg) dan samsibar (DPO/87/XI/2022/ Reskrim), pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat dijalan bengawan solo RT 4 kelurahan Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang da rumahnya atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan cara merusak dilakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

-----Bermula pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar jam 02.00 wib dijalan bengawan solo RT 4 kelurahan Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, lalu terdakwa bersama-sama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah korban, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR pergi dengan berjalan kaki menuju kerumah korban Jeanie Aryana Putri binti marwar sito dengan membawa peralatan berupa senjata tajam berupa kampak, obeng dan linggis, setiba dirumah korban lalu terdakwa langsung menuju kerumah



korban berusaha membuka kunci gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis namun kunci gembok tidak bisa terbuka kemudian terdakwa mencoba menggunakan senjata tajam berupa kampak untuk membuka kunci gembok sehingga kunci gembok berhasil terbuka, setelah kunci gembok berhasil terbuka lalu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI masuk kedalam rumah menuju keruangan kamar sedangkan SIBAR menunggu diluar untuk berjaga-jaga situasi disekitar rumah korban, pada saat di ruangan kamar korban, ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI menerangi ruangan kamar tersebut dengan menggunakan handphone lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah kemudian dompet tersebut dibuka ternyata berisikan uang dan 1 (satu) pasang anting dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, setelah itu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI pergi menuju keruangan dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, kemudian terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR pulang kerumah dengan membawa barang hasil kejahatan menuju kerumah ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI, setiba dirumah ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI barang hasil kejahatan dibagi masing-masing SIBAR diberi 1 (satu) pasang anting dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa danpelaku lainnya mengakibatkan Saksi korban Jeanie Aryana Putri binti marwar sito mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)..

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeanie Aryana Putri Binti Mawar Sito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di jalan bengawan solo RT 4 kelurahan Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DENO BIN MUKLIS bersama-sama dengan ali alfian mahendra als bohen bin zaamri (incrah nomor 265/Pid.B/Pn.Llg) dan samsibar (DPO/87/XI/2022/ Reskrim).
- Bahwa Saksi Jeanie Aryana Putri Binti Marwar Sito tidak berada di rumah sedang menginap ditempat keluarga didaerah Petanag yang sedang hayatan pada esok paginya ibu Saksi Jeanie Aryana Putri Binti Marwar Sito mengecek rumah dan melihat pintu rumah terbuka dan kunci gemboknya telah rusak, kemudian Saksi Jeanie Aryana Putri Binti Marwar Sito pulang kerumah bersama saksi jopi dan setelah tiba di rumah saksi mengecek kondisi dalam rumah dan setelah mengecek saksi kehilangan 1(satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 1(satu) pasangan antingan dan 1(satu) buah kompor gas, kemudian Saksi Jeanie Aryana Putri Binti Marwar Sito melaporkan ke kantor kepolisian, kemudian Saksi Jeanie Aryana Putri Binti Marwar Sito mendapatkan kabar dari kepolisian bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama-sama dengan ali alfian mahendra als bohen bin zaamri dan samsibar.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan Saksi korban Jeanie Aryana Putri binti marwar sito mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenar dan tidak keberatan;

2. Saksi Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bermula pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di pinggir lapangan Voli di Rt 7 kel. Ulak surung kecamatan lubuklinggau Utara terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DENO BIN MUKLIS bersama-sama dengan dedek (DPO/88/XI/2022/ Reskrim), Habibi (DPO/90/XI/2022/ Reskrim) dan septa(DPO/89/XI/2022/ Reskrim).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wib di pinggir lapangan Voli di Rt 7 kel. Ulak surung kecamatan lubuklinggau Utara, terdakwa bertemu dilapangan voli yang mana terdakwa bermain voli dengan korban Beni Irawan als Rita Bin M Yuni satu tim selanjutnya sdr

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habibi menonton voli tersebut, sdr dedek tersebut awalnya menonton voli selanjutnya sdr dedek mengajak sdr septa untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit hp dan sejumlah uang milik korban yang dilekatkan didalam jok sepeda motornya selanjutnya terdakwa ketika itu melihat sdr dedek dan sdr habibi tersebut membuka jok sepeda motor Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni dengan cara sdr habibi mengangkat jok sepeda motor sdr dedek mengambil dompet dan handphone milik korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni selanjutnya 3 (tiga) orang terdakwa yaitu sdr dedek dan sdr septa dan sdr habibi langsung pergi untuk meninggalkan lokasi lapangan voli tersebut dan ketika korban mau pulang dengan membuka jok motor tersebut dan dilihat tas di bawa jok tersebut hilang dan mengatakan “ mano tas aku ini kok hilang” selanjutnya ada orang yang mengatakan “ yuk yuk tas kau ado uong yang ngambilnyo” selanjutnya ada orang yang mengatakan “ tadi ado uong yang pake jaket yang ngambilnyo” selanjutnya beni irawan mengetahui bahwa yang mengambil tas yang berisi hp dan uangnya tersebut adalah sdr dedek selanjutnya menemui orang tua terdakwa dan selanjutnya sdr dedek pulang kerumah karena ia adalah kakak terdakwa sendiri.

- Bahwa peran terdakwa mengawasi keadaan disekitar dan juga mengalihkan pandangan saksi korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni yang pada waktu kejadian terdakwa bermain voli dan terdakwa melihat dedek habibi dan septa mengambil 1(satu) buah tas yang berisi handphone dan uang didalam jok sepeda motor setelah barang diambil terdakwa juga ikut pergi.
- Bahwa benar peran dedek, habibi berperan mengambil tas yang berada di dalam jok sepeda motor sedangkan peranan septa mengawasi keadaan disekitar.
- Bahwa setelah mengambil barang milik saksi korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni tas tersebut dibuang ke sungai kelingi dan 1(satu) buah Hp Vivo V15 dan uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa,septahabibi mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya dedek mendapatkan nya berserta 1(satu) buah Hp Vivo V15
- Bahwa saksi korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni kehilangan 1(satu) buah tas coklat, 1(satu) buah Hp Vivo V15 dan uang tunai Rp. 1.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ali Alfian Mahendra Als Bohem Bin Zamiri keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bermula pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di pinggir lapangan Voli di Rt 7 kel. Ulak surung kecamatan lubuklinggau Utara terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DENO BIN MUKLIS bersama-sama dengan dedek (DPO/88/XI/2022/ Reskrim), Habibi (DPO/90/XI/2022/ Reskrim) dan septa(DPO/89/XI/2022/ Reskrim).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wib di pinggir lapangan Voli di Rt 7 kel. Ulak surung kecamatan lubuklinggau Utara, terdakwa bertemu dilapangan voli yang mana terdakwa bermain voli dengan korban Beni Irawan als Rita Bin M Yuni satu tim selanjutnya sdr habibi menonton voli tersebut, sdr dedek tersebut awalnya menonton voli selanjutnya sdr dedek mengajak sdr septa untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit hp dan sejumlah uang milik korban yang dilekatkan didalam jok sepeda motornya selanjutnya terdakwa ketika itu melihat sdr dedek dan sdr habibi tersebut membuka jok sepeda motor Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni dengan cara sdr habibi mengangkat jok sepeda motor sdr dedek mengambil dompet dan handphone milik korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni selanjutnya 3 (tiga) orang terdakwa yaitu sdr dedek dan sdr septa dan sdr habibi langsung pergi untuk meninggalkan lokasi lapangan voli tersebut dan ketika korban mau pulang dengan membuka jok motor tersebut dan dilihat tas di bawa jok tersebut hilang dan mengatakan “ mano tas aku ini kok hilang” selanjutnya ada orang yang mengatakan “ yuk yuk tas kau ado uong yang ngambilnyo” selanjutnya ada orang yang mengatakan “ tadi ado uong yang pake jaket yang ngambilnyo” selanjutnya beni irawan mengetahui bahwa yang mengambil tas yang berisi hp dan uangnya tersebut adalah sdr dedek selanjutnya menemui orang tua terdakwa dan selanjutnya sdr dedek pulang kerumah karena ia adalah kakak terdakwa sendiri.
- Bahwa peran terdakwa mengawasi keadaan disekitar dan juga mengalihkan pandangan saksi korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada waktu kejadian terdakwa bermain voli dan terdakwa melihat dedek habibi dan septa mengambil 1(satu) buah tas yang berisi handphone dan uang didalam jok sepeda motor setelah barang diambil terdakwa juga ikut pergi.

- Bahwa benar peran dedek, habibi berperan mengambil tas yang berada di dalam jok sepeda motor sedangkan peranan septa mengawasi keadaan disekitar.
- Bahwa setelah mengambil barang milik saksi korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni tas tersebut dibuang ke sungai kelingi dan 1(satu) buah Hp Vivo V15 dan uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa,sept,habibi mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya dedek mendapatkan nya berserta 1(satu) buah Hp Vivo V15
- Bahwa saksi korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni kehilangan 1(satu) buah tas coklat, 1(satu) buah Hp Vivo V15 dan uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa membenar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di pinggir lapangan Voli di Rt 7 kel. Ulak surung kecamatan lubuklinggau Utara terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DENO BIN MUKLIS bersama-sama dengan dedek (DPO/88/XI/2022/ Reskrim), Habibi (DPO/90/XI/2022/ Reskrim) dan septa(DPO/89/XI/2022/ Reskrim).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wib di pinggir lapangan Voli di Rt 7 kel. Ulak surung kecamatan lubuklinggau Utara, terdakwa bertemu dilapangan voli yang mana terdakwa bermain voli dengan korban Beni Irawan als Rita Bin M Yuni satu tim selanjutnya sdr habibi menonton voli tersebut, sdr dedek tersebut awalnya menonton voli selanjutnya sdr dedek mengajak sdr septa untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit hp dan sejumlah uang milik korban yang dilekatkan didalam jok sepeda motornya selanjutnya terdakwa ketika itu melihat sdr dedek dan sdr habibi tersebut membuka

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jok sepeda motor Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni dengan cara sdr habibi mengangkat jok sepeda motor sdr dedek mengambil dompet dan handphone milik korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni selanjutnya 3 (tiga) orang terdakwa yaitu sdr dedek dan sdr septa dan sdr habibi langsung pergi untuk meninggalkan lokasi lapangan voli tersebut dan ketika korban mau pulang dengan membuka jok motor tersebut dan dilihat tas di bawa jok tersebut hilang dan mengatakan “ mano tas aku ini kok hilang” selanjutnya ada orang yang mengatakan “ yuk yuk tas kau ado uong yang ngambilnyo” selanjutnya ada orang yang mengatakan “ tadi ado uong yang pake jaket yang ngambilnyo” selanjutnya beni irawan mengetahui bahwa yang mengambil tas yang berisi hp dan uangnya tersebut adalah sdr dedek selanjutnya menemui orang tua terdakwa dan selanjutnya sdr dedek pulang kerumah karena ia adalah kakak terdakwa sendiri.

- Bahwa peran terdakwa mengawasi keadaan disekitar dan juga mengalihkan pandangan saksi korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni yang pada waktu kejadian terdakwa bermain voli dan terdakwa melihat dedek habibi dan septa mengambil 1(satu) buah tas yang berisi handphone dan uang didalam jok sepeda motor setelah barang diambil terdakwa juga ikut pergi.
- Bahwa peran dedek, habibi berperan mengambil tas yang berada di dalam jok sepeda motor sedangkan peranan septa mengawasi keadaan disekitar.
- Bahwa setelah mengambil barang milik saksi korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni tas tersebut dibuang ke sungai kelingi dan 1(satu) buah Hp Vivo V15 dan uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa,sept,habibi mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya dedek mendapatkan nya berserta 1(satu) buah Hp Vivo V15
- Bahwa saksi korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni kehilangan 1(satu) buah tas coklat, 1(satu) buah Hp Vivo V15 dan uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar jam 02.00 wib, bertempat dijalan bengawan solo RT 4 kelurahan Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dilakukan beberapa perbuatan yang harus



dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa DENO BIN MUKLIS bersama-sama dengan ali alfian mahendra als bohen bin zaamri (incrah nomor 265/Pid.B/Pn.Llg) dan samsibar (DPO/87/XI/2022/ Reskrim).

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar jam 02.00 wib dijalan bengawan solo RT 4 kelurahan Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, lalu terdakwa bersama-sama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah korban, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR pergi dengan berjalan kaki menuju kerumah korban Jeanie Aryana Putri binti marwar sito dengan membawa peralatan berupa senjata tajam berupa kampak, obeng dan linggis, setiba dirumah korban lalu terdakwa langsung menuju kerumah korban berusaha membuka kunci gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis namun kunci gembok tidak bisa terbuka kemudian terdakwa mencoba menggunakan senjata tajam berupa kampak untuk membuka kunci gembok sehingga kunci gembok berhasil terbuka, setelah kunci gmbok berhasil terbuka lalu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI masuk kedalam rumah menuju keruangan kamar sedangkan SIBAR menunggu diluar untuk berjaga-jaga situasi disekitar rumah korban, pada saat di ruangan kamar korban, ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI menerangi ruangan kamar tersebut dengan menggunakan handphone lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah kemudian dompet tersebut dibuka ternyata berisikan uang dan 1 (satu) pasang anting dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, setelah itu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI pergi menuju keruangan dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, kemudian terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR pulang kerumah dengan membawa barang hasil kejahatan menuju kerumah ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI, setiba dirumah ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI barang hasil kejahatan dibagi masing-masing SIBAR diberi 1 (satu) pasang anting dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP Dikantor kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbutannya di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti di persidangan Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai beriku :

- 1(satu) buah dompet kecil warna hijau toska yang didalamnya terdapat: 1(satu) buah emas(anting)dengan berat 0,24 gram beserta surat nota emas london tanggal 2 juli 2021, 1(satu) lembar nota toko mas sinar intan tanggal 6 januari 2022, 1(satu) lembar nota/faktur bobbyjaya elektronik tanggal 4 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di pinggir lapangan Voli di Rt 7 kel. Ulak surung kecamatan lubuklinggau Utara terjadi Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DENO BIN MUKLIS bersama-sama dengan dedek (DPO/88/XI/2022/ Reskrim), Habibi (DPO/90/XI/2022/ Reskrim) dan septa(DPO/89/XI/2022/ Reskrim).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wib di pinggir lapangan Voli di Rt 7 kel. Ulak surung kecamatan lubuklinggau Utara, terdakwa bertemu dilapangan voli yang mana terdakwa bermain voli dengan korban Beni Irawan als Rita Bin M Yuni satu tim selanjutnya sdr habibi menonton voli tersebut, sdr dedek tersebut awalnya menonton voli selanjutnya sdr dedek mengajak sdr septa untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit hp dan sejumlah uang milik korban yang dilekatkan didalam jok sepeda motornya selanjutnya terdakwa ketika itu melihat sdr dedek dan sdr habibi tersebut membuka jok sepeda motor Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni dengan cara sdr habibi mengangkat jok sepeda motor sdr dedek mengambil dompet dan handphone milik korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni selanjutnya 3 (tiga) orang terdakwa yaitu sdr dedek dan sdr septa dan sdr habibi langsung pergi untuk meninggalkan lokasi lapangan voli tersebut

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg



dan ketika korban mau pulang dengan membuka jok motor tersebut dan dilihat tas di bawa jok tersebut hilang dan mengatakan “ mano tas aku ini kok ilang” selanjutnya ada orang yang mengatakan “ yuk yuk tas kau ado uong yang ngambilnyo” selanjutnya ada orang yang mengatakan “ tadi ado uong yang pake jaket yang ngambilnyo” selanjutnya Beni Irawan mengetahui bahwa yang mengambil tas yang berisi hp dan uangnya tersebut adalah sdr dedek selanjutnya menemui orang tua terdakwa dan selanjutnya sdr dedek pulang kerumah karena ia adalah kakak terdakwa sendiri.

- Bahwa peran terdakwa mengawasi keadaan disekitar dan juga mengalihkan pandangan saksi korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni yang pada waktu kejadian terdakwa bermain voli dan terdakwa melihat dedek habibi dan septa mengambil 1(satu) buah tas yang berisi handphone dan uang didalam jok sepeda motor setelah barang diambil terdakwa juga ikut pergi.
- Bahwa peran dedek, habibi berperan mengambil tas yang berada di dalam jok sepeda motor sedangkan peranan septa mengawasi keadaan disekitar.
- Bahwa setelah mengambil barang milik saksi korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni tas tersebut dibuang ke sungai kelingi dan 1(satu) buah Hp Vivo V15 dan uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa,septahabibi mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya dedek mendapatkan nya berserta 1(satu) buah Hp Vivo V15
- Bahwa saksi korban Beni Irawan Als Rita Bin M.Yuni kehilangan 1(satu) buah tas coklat, 1(satu) buah Hp Vivo V15 dan uang tunai Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar jam 02.00 wib, bertempat dijalan bengawan solo RT 4 kelurahan Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dilakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa DENO BIN MUKLIS bersama-sama dengan ali alfian mahendra als bohen bin zaamri (incrah nomor 265/Pid.B/Pn.Llg) dan samsibar (DPO/87/XI/2022/Reskrim).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar jam 02.00 wib dijalan bengawan solo RT 4 kelurahan Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, lalu terdakwa bersama-sama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah korban, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR pergi dengan berjalan kaki menuju kerumah korban Jeanie Aryana Putri binti marwar sito dengan membawa peralatan berupa senjata tajam berupa kampak, obeng dan linggis, setiba dirumah korban lalu terdakwa langsung menuju kerumah korban berusaha membuka kunci gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis namun kunci gembok tidak bisa terbuka kemudian terdakwa mencoba menggunakan senjata tajam berupa kampak untuk membuka kunci gembok sehingga kunci gembok berhasil terbuka, setelah kunci gmbok berhasil terbuka lalu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI masuk kedalam rumah menuju keruangan kamar sedangkan SIBAR menunggu diluar untuk berjaga-jaga situasi disekitar rumah korban, pada saat di ruangan kamar korban, ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI menerangi ruangan kamar tersebut dengan menggunakan handphone lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah kemudian dompet tersebut dibuka ternyata berisikan uang dan 1 (satu) pasang anting dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, setelah itu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI pergi menuju keruangan dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, kemudian terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR pulang kerumah dengan membawa barang hasil kejahatan menuju kerumah ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI, setiba dirumah ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI barang hasil kejahatan dibagi masing-masing SIBAR diberi 1 (satu) pasang anting dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP Dikantor kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbutannya di persidangan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan sebagaimana diatur dalam Pasal Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Dilakukan dengan masuk ketempat kejadian itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, adalah kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan



sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaan baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan pembedaan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembedaan para saksi yang dihadapkan dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah Terdakwa Deno Bin Muklis maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Deno Bin Muklis sehingga Majelis Hakim berpendirian Unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya, dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna "seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Jeanie Aryana Putri sedangkan makna "memiliki" adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dibagi kedalam dua bagian yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dalam perkara ini milik Saksi Jeanie Aryana Putri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar jam 02.00 wib dijalan bengawan solo RT 4 kelurahan Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, lalu terdakwa bersama-sama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah korban, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR pergi dengan berjalan kaki menuju kerumah korban Jeanie Aryana Putri binti marwar sito dengan membawa peralatan berupa senjata tajam berupa kampak, obeng dan linggis, setiba dirumah korban lalu terdakwa langsung menuju kerumah korban berusaha membuka kunci gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis namun kunci gembok tidak bisa terbuka kemudian terdakwa mencoba menggunakan senjata tajam berupa kampak untuk membuka kunci gembok sehingga kunci gembok berhasil terbuka, setelah kunci gmbok berhasil terbuka lalu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI masuk kedalam rumah menuju keruangan kamar sedangkan SIBAR menunggu diluar untuk berjaga-jaga situasi disekitar rumah korban, pada saat di ruangan kamar korban, ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI menerangi ruangan kamar tersebut dengan menggunakan handphone lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah kemudian dompet tersebut dibuka ternyata berisikan uang dan 1 (satu) pasang anting dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, setelah itu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI pergi menuju keruangan dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, kemudian terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR pulang kerumah dengan membawa barang hasil kejahatan menuju kerumah ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI, setiba dirumah ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI barang hasil kejahatan dibagi masing-masing SIBAR diberi 1 (satu) pasang anting dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkanlah fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di rumah kontrakan jalan bengawan solo RT 4 kelurahan Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dilakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa DENO BIN MUKLIS bersama-sama dengan ali alfian mahendra als bohen bin zaamri (incrah nomor 265/Pid.B/Pn.Llg) dan samsibar (DPO/87/XI/2022/ Reskrim) telah mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 1(satu) pasangan antingan dan 1(satu) buah kompor gas milik korban Jeanie Aryana Putri binti marwar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti dan terpenuhi

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkanlah fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar jam 02.00 wib dijalan bengawan solo RT 4 kelurahan Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, lalu terdakwa bersama-sama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR bersepakat untuk melakukan pencurian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg



dirumah korban, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR pergi dengan berjalan kaki menuju kerumah korban Jeanie Aryana Putri binti marwar sito dengan membawa peralatan berupa senjata tajam berupa kampak, obeng dan linggis, setiba dirumah korban lalu terdakwa langsung menuju kerumah korban berusaha membuka kunci gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng dan linggis namun kunci gembok tidak bisa terbuka kemudian terdakwa mencoba menggunakan senjata tajam berupa kampak untuk membuka kunci gembok sehingga kunci gembok berhasil terbuka, setelah kunci gembok berhasil terbuka lalu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI masuk kedalam rumah menuju keruangan kamar sedangkan SIBAR menunggu diluar untuk berjaga-jaga situasi disekitar rumah korban, pada saat di ruangan kamar korban, ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI menerangi ruangan kamar tersebut dengan menggunakan handphone lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah kemudian dompet tersebut dibuka ternyata berisikan uang dan 1 (satu) pasang anting dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, setelah itu terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI pergi menuju keruangan dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, kemudian terdakwa bersama dengan ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI dan SIBAR pulang kerumah dengan membawa barang hasil kejahatan menuju kerumah ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI, setiba dirumah ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI barang hasil kejahatan dibagi masing-masing SIBAR diberi 1 (satu) pasang anting dengan berat $\frac{1}{2}$ gram dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), ALI ALFIAN MAHENDRA ALS BOHEN Bin ZAMIRI mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Dilakukan dengan masuk ketempat kejadian itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di rumah kontrakan jalan bengawan solo RT 4 kelurahan Ulak Surung Kec.



Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dilakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa DENO BIN MUKLIS bersama-sama dengan ali alfian mahendra als bohen bin zaamri (incrah nomor 265/Pid.B/Pn.Llg) dan samsibar (DPO/87/XI/2022/ Reskrim) telah mengambil 1(satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 1(satu) pasangan antingan dan 1(satu) buah kompor gas milik korban Jeanie Aryana Putri binti marwar masuk kedalam rumah dengan cara kunci gembok rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Dilakukan dengan masuk ketempat kejadian itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak" telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wib di pinggir lapangan Voli di Rt 7 kel. Ulak surung kecamatan lubuklinggau Utara dan didalam sebuar rumah dijalan bengawan solo RT 4 kelurahan Ulak Surung Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau pada hari minggu tanggal 20 maret 2022 sekitar jam 02.00 wib .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim berkeyakinan unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah dompet kecil warna hijau toska yang didalamnya terdapat: 1(satu) buah emas(anting)dengan berat 0,24 gram beserta surat nota emas london tanggal 2 juli 2021, 1(satu) lembar nota toko mas sinar intan tanggal 6 januari 2022, 1(satu) lembar nota/faktur bobbyjaya elektronik tanggal 4 Desember 2021 barang bukti incraht/vonis dalam berkas perkara Ali Alfian Mahendra Alias Bohem Bin Zamiri(nomor 265/Pid.B/2022/Pn.Llg);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Deno Bin Muklis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) buah dompet kecil warna hijau toska yang didalamnya terdapat: 1(satu) buah emas(anting)dengan berat 0,24 gram beserta surat nota emas london tanggal 2 juli 2021, 1(satu) lembar nota toko mas sinar intan tanggal 6 januari 2022, 1(satu) lembar nota/faktur bobbyjaya elektronik tanggal 4 Desember 2021 barang bukti incraht/vonis dalam berkas perkara Ali Alfian Mahendra Alias Bohan Bin Zamiri(nomor 265/Pid.B/2022/Pn.Llg).;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023., oleh kami, Lina Safitri Tazili, S.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, SH. MH, Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., M.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi, SH. MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)